



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDAIYAH**

No : RA.28.01/1/PP.004/771.1/2013



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan EMA Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan SK Dirjen Pendidikan Nomor : 211/456A/2008 Tentang Panduan Penyelenggaraan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Madrasah Kapala :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Madrasah | : MIA Al Ma'arif |
| 2. Nomor Statistik Madrasah | : 111200040075 |
| 3. Alamat | : Rp. Sari Ds. Sukaas Ran. Wanginharung |
| 4. Nama Yayasan | : Al Ma'arif |
| 5. Tahun Berdiri Madrasah | : 2000 |
| 6. No. Akta Pendirian | : |

Surat Izin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila tercapai diamanatkan hari telah melaksanakan/menghampir dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat diperbaharui.

Sebagai surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Panitia sebagai administratif dan teknis eksekutif harus dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Operasional Madrasah ini akan diberikan bila Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun terhitung apabila dapat dipondasi layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KABUPATEN SERANG
21 DESEMBER 2013


Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang
BUNYAMIN, M.A.
NIP. 19540101198031002